KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERANGKAT DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dengan Karya Sukses Sekawan

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTRI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERANGKAT DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Perangkat Daerah Bidang Perdagangan (yang selanjutnya disebut Permendag SKTDP) ditetapkan pada 6 November 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku menteri perdagangan. Permendag SKTDP ini dibentuk dalam rangka meningkatkan sinergi hubungan pusat dan daerah guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) guna dijadikan pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Permendag SKTDP pada pokoknya berisi tentang standar kompetensi teknis daerah di bidang perdagangan yang disusun berdasarkan 5 (lima) sub urusan bidang perdagangan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Sarana Distribusi Perdagangan
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Pengembangan Ekspor
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Kemudian tiap-tiap sub urusan tersebut dibagi menjadi beberapa judul unit kompetensi, yang akan diberikan standar teknis berikut panduan penilaiannya.

B. Analisis

Analisis atas Permendag SKTPD terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama,* dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua,* struktur/kerangka peraturan untuk melihat

kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek subtansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama,* mencermati kesesuaian judul peraturan perundang- undangan. *Kedua,* meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga,* memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat,* meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima,* meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam,* meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil

Berdasarkan konsideran menimbang, pembentukan Permendag SKTDP didasarkan pada diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Amanat pembentukan peraturan ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (7) "Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri." Dengan demikian maka peraturan ini sudah sesuai dengan kewenangan.

Materi mengenai standar kompetensi teknis perangkat daerah bidang perdagangan telah sesuai untuk diatur dalam bentuk peraturan menteri perdagangan. Judul, isi, dan masing-masing norma yang ada dalam Permendag SKTDP saling sesuai, sehingga tidak ada catatan dalam hal struktur/kerangka peraturan.

2. Aspek Materiil

Judul Permendag SKTDP telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Secara redaksional mudah dipahami sehingga mencerminkan kejelasan makna.

Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam Permendag SKTDP telah berubah dan dicabut. Adapun dasar hukum yang diubah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020. Kemudian dasar hukum yang telah dicabut meliputi:

a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dicabut oleh Perpres 68 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2021;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdaganga telah dicabut, Peraturan Menteri Perdagangan tentang organisasi kemendag terbaru adalah Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Selain peraturan yang dicabut, terdapat beberapa dasar hukum yang tidak relevan yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kedua permenaker tersebut dijadikan dasar untuk membagi standar kompetensi yang terdiri dari SKKNI, Standar Khusus, dan Standar Internasional. Kemudian dalam lampiran Permendag Nomor 85 Tahun 2017 dijelaskan bahwa SKTDP merupakan bagian dari standar khusus. Namun mengingat SKKNI adalah produk yang ditujukan untuk industri dan bidang ketenagakerjaan, maka tidak relevan untuk dijadikan dasar SKTDP. Hal ini mengingat SKTDP adalah standar yang diterapkan untuk Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam rezim kepegawaian.

Materi muatan pokok dari peraturan ini dituangkan dalam bentuk lampiran. Namun akibat adanya perubahan dasar hukum dan diundangkannya peraturan perundang-undangan terkait yang baru, mengharuskan adanya penyesuaian terhadap peraturan yang diperlukan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam BAB II lampiran Permendag SKTDP. Adapun catatan dan penyesuaian tersebut dituangkan dalam tabel lampiran II laporan ini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag SKTDP dapat disimpulkan bahwa dalam aspek formil tidak ditemukan catatan. Kemudian dalam aspek materiil terdapat temuan sebagai berikut:

1. ditemukan beberapa dasar hukum yang sudah diubah dan dicabut.
2. Ditemukan adanya dasar hukum yang tidak relevan. Peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
3. Ditemukan sejumlah peraturan yang digunakan, perlengkapan dan kelengkapan yang menjadi variabel dari suatu unit kompetensi telah tidak relevan dan/atau belum ditambahkan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu dilakukan perubahan dengan rincian hal sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual dan mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
2. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan yang diperlukan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai bagian dari standar kompetensi sebagaimana dimuat dalam BAB II lampiran Permendag SKTDP.

ANALISIS FORMIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERANGKAT DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/ Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.		-
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	Amanat pembentukan peraturan ini terdapat dalam Pasal 98 ayat (7) "Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri."
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	sesuai	

2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	

ANALISIS MATERIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERANGKAT DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Tidak ada	
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	Tidak ada	
3.	Penulisan dasar hukum dengan: - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum *beshiking* sebagai dasar hukum)	a. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum sudah diubah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil b. Beberapa produk hukum yang telah dicabut antara lain: 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dicabut oleh Perpres 68 Tahun 2019 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2021	- Pada Poin c, Permenaker 5 Tahun 2012 dan 8 Tahun 2012 dijadikan dasar untuk membagi standar kompetensi yang terdiri dari SKKNI, Standar Khusus, dan Standar Internasional. Dimana SKTDP adalah standar kompetensi Khusus. - Namun jika dibaca secara parsial, Permenaker 5 Tahun 2012 arah kebijakan pengembangannya adalah untuk kebutuhan dunia

		2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Permendag Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdaganga telah dicabut, permendag tentang organisasi kemendag terbaru adalah Permendag Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan c. Beberapa peraturan tidak relevan 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.	usaha atau industri masing sektor atau lapangan usaha. Sedangkan SKTDP dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara bidang perdagangan.
4.	Rumusan norma dikaitkan dengan: - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan	Dalam lampiran BAB II Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan diperlukan beberapa penyesuaian terhadap peraturan yang diperlukan, peralatan dan perlengkapan yang	Catatan terlampir di Lampiran II.

	- Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku	dibutuhkan, serta pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.	
5.	Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi: - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan	-	Permendag Nomor 85 Tahun 2017 tidak memiliki pasal penjelasan karena telah cukup jelas dalam batang tubuhnya.
6.	Temuan lain berkaitan dengan: - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) - Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.		-

TEMUAN DALAM BAB II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PERANGKAT DAERAH BIDANG PERDAGANGAN

NO.	UNIT KOMPETENSI	NORMA STANDAR	CATATAN
1.	001.01 meyusun rencana program bidang perdagangan	KodeEtik dan SOP	Beberapa peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana program bidang telah diubah. Meskipun demikian masih tetap relevan. Berikut peraturan yang diubah: a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah diubah oleh PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lega diubah oleh PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan dicabut sebagian oleh undang-undang lain hanyasaja masih tetap relevan Peraturan yang telah dicabut yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M-DAG/ PER/ 2 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdaganga dicabut oleh Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
2.	002.01 Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan di Bidang Perdagangan	Kode etik pegawai negeri sipil dan pedoman evaluasi kinerja	Peraturan yang diperlukan tetapi sudah tidak berlaku lagi antara lain: a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 dicabut oleh Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG / PER/ 2/2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian

			Perdagangan permendag tentang organisasi kemendag terbaru adalah Permendag Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
3.	003.01 Mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP)	- Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP	-
4.	004.01 Memberikan Rekomendasi Permohonan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan	- Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku - SOP tentang pelayanan perizinan/non perizinan kepada dunia usaha; Service Level Agreement (SLA); Cross Function Map (CFM)	a. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan pelayanan perdagangan dapat ditambahkan aplikasi OSS RBA. b. Dikarenakan konteks variabelnya mencakup perizinan berusaha, maka peraturan yang diperlukan perlu ditambah PP 5/2021 dan PP 6/2021. c. Dengan adanya pengaturan mengenai perizinan berusaha dalam Perppu Cipta Kerja dan aturan turunannya (PP 5/2021 dan PP 6/2021), maka beberapa peraturan harus ditinjau ulang: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/9/2011 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/ M-DAG/ PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016

			3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei d. Selain itu, dalam peraturan yang diperlukan terdapat beberapa peraturan yang dibuah dan dicabut yakni anatara lain: - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/ M -DAG / PER/ 9 / 2014 **dicabut** melalui Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengambangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 telah dicabut dengan Permendag No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Pendaftaran Perusahaan telah **diuabah** melalui Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
5.	005.01 Menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA)	- Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.	Dalam peraturan yang diperlukan terdapat beberapa peraturan yang dicabut yakni anatara lain: a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 / M-DAG/ PER/ 3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat

		- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 / M-DAG/ PER/ 3/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/ M-DAG/ PER/ 5/ 2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/ M-DAG/ PER/ 4 / 2016 - Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/6/2015 tentang Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Formulir Surat Keterangan Asal (SKA)	Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia telah **dicabut** melalui Permendag No. 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 telah **dicabut** melalui Permendag No. 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

		untuk Barang Asal Indonesia - Standar dan peraturan berlaku lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA	
6.	006.01 Membuat Rencana/Proposal Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Norma: - Rencana Pembangunan Daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah setempat - Rencana tata ruang daerah setempat - Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: Petunjuk teknis pembangunan, penataan,	Dalam peraturan yang diperlukan terdapat beberapa peraturan yang diubah dan dicabut yakni anatara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern **diubah** melalui PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan b. Permendag 37/M-DAG/PER/ 5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan **dicabut** dengan Permendag No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

		dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
7.	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Norma: - Pedoman pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: SOP pemantauan	Dalam peraturan yang diperlukan terdapat beberapa peraturan yang diubah dan dicabut yakni anatara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern diubah melalui PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan b. Permendag 37/M-DAG/PER/ 5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan **dicabut** dengan Permendag No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
8.	Mengevaluasi Kinerja Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Standar: - Pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan; - SOP yang berhubungan dengan prosedur evaluasi kinerja pengelolaan	a. Peraturan yang diperlukan yang sudah dicabut atau diubah: - Permendag 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan telah **dicabut** peraturan yang paling baru adalah Permendag No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

		sarana distribusi perdagangan.	
9.	Melaksanakan Pemantauan Harga dan Informasi Ketersediaan Pasokan/Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - PERPRES No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting **diubah** melalui PERPRES No. 59 Tahun 2020
10.	Melaksanakan Operasi Pasar dan/ atau Pasar Murah	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting **diubah** melalui PERPRES No. 59 Tahun 2020
11.	Memberikan Layanan Informasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting **diubah** melalui PERPRES No. 59 Tahun 2020

12.	Melaksanakan Pameran	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - SOP yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran - Standar pengadaan barang dan jasa dan khusus tahun berjalan	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13.	Melaksanakan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14.	Melakukan Pemetaan Produk Unggulan dan Potensial Daerah yang Berorientasi Ekspor	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlakudan SOP yang berkaitan dengan pemetaan produk unggulan dan potensial produk.	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

15.	Melakukan Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Calon Pelaku Usaha	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang diperlukan ada yang diubah - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah **diubah** melalui PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
16.	Melakukan Pengawasan Bidang Perdagangan	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	1. Terdapat beberapa peraturan yang harus dimasukkan sebagai peraturan yang diperlukan: a. Dikarenakan konteks variabelnya mencakup perizinan berusaha, maka peraturan yang diperlukan perlu ditambah PP 5/2021 dan PP 6/2021. 2. Peraturan yang diperlukan yang sudah dicabut atau diubah: a. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa meliputi: - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dicabut dengan PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 / M-DAG/ PER/ 5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Puma Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan

			Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya dicabut dengan Permendag No. 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-DAG/ PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dicabut dengan Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/3/2010 dicabut oleh Permendah Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/ 10/2014 Tahun 2014 dicabut dengan Permendag No. 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dicabut sebagian dengan Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Ketentuan pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor sebagaimana diubah dengan Permendag No. 25 tahun 2022 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/ M-DAG/ PER/9/2015 entang Kewajiban Pencantuman Label Dalam

			Bahasa Indonesia dicabut dengan Permendag No. 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/ M-DAG/ PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan telah dicabut. Peraturan terkait yang paling baru adalah Permendag No. 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan b. Pengawasan Perizinan dan non perizinan meliputi: - Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 telah diubah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

			- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window telah dicabut dengan PERPRES No. 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dicabut dengan PERPRES No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan PERPRES No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara - Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dicabut dengan PERPRES No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan - Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdaganga telah dicabut, permendag tentang organisasi kemendag terbaru adalah Permendag Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan - Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2008 Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan, Permendag No. 41/ M-DAG/PER/9/20 tentang Ketentuan Ekspor kopi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4/M-DAG/PER/ 1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/ PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor, 25/M-DAG/PER/7/2008 tentang Ekspor Dan Impor Intan Kasar, Permendag 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk

			Pertambangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/ M-DAG/ PER/ 7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Scrap Logam, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/ M-DAG/ PER/ 7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/ M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor non Farmasi, Permendag Nomor 48/ M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea, telah dicabut. Peraturan terbaru yang berkaitan adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana terakhir diubah dengan Permendag No. 12 Tahun 2022. - Permendag No. 4/ M-DAG/ PER/7/2012 tentang Barang dilarang ekspor telah dicabut. Peraturan terbaru yang berkaitan adalah Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor telah dicabut. Peraturan terbaru terkait adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor sebagaimana diubah dengan Permendag No. 25 Tahun 2022. c. Pengawasan distribusi barang pokok dan penting meliputi: - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah dengan PERPU No. 2 Tahun

			2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dicabut dengan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/ M-DAG/ PER/ 8/ 2015 telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan d. Pengawasan kemetrologian meliputi: - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal diubah dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan dicabut dengan PP No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 638/MPP/KEP/10/2004 tentang Alat-Alat Ukur, Takar,

			Timbang dan Perlengkapannya Yang Memerlukan Penanganan Khusus dicabut dengan Permendag Nomor 67 Tahun 2018 - Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdaganga telah dicabut, permendag tentang organisasi kemendag terbaru adalah Permendag Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/ M-DAG/ PER/ 10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/3/ 2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan Kementerian Perdagangan telah dicabut. Peraturan terkait yang terakhir adalah Permendag No. 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

			3. Terdapat beberapa peraturan yang perlu ditinjau ulang: - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/ M-DAG/ PER/ 9/ 2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ M/DAG/PER/12/2010; 4. Peralatan dan perlengkapan dapat ditambah aplikasi INATRADE.
17.	Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	1. Peraturan yang sudah diubah yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan yang sudah dicabut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
18.	Melakukan Pembinaan Bidang Perlindungan Konsumen	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	1. Peraturan yang sudah diubah yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan yang sudah dicabut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
19.	Memberikan Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	Peraturan yang sudah diubah yankni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

20.	Melakukan Pengelolaan Cap Tanda Tera	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 248/SPK/KEP/12/2013 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian, Pengelolaan, Pemeliharaan, Penggunaan, dan Pengawasan Cap Tanda Tera	1. Peraturan yang sudah diubah yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan yang sudah dicabut: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Permendag Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera dicabut dengan Permendag No. 125 Tahun 2018
21.	Mengesahkan Penerbitan Hasil Pengujian/ Kalibrasi	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - ISO 1000-1998 *The International System of Units (SI) and Its Application*;	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

		- SNI ISO IEC 17025:2008 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian; - ISO 10005:2006 Quality Management Systems - Guidelines for Quality Plans - ISO 10012:2004 Measurement Management Systems - Requirements for Measurement Processes and Measuring Equipment; - ISO 9000 Set Quality Management Systems Set; - ISO 5725 *Accuracy (Trueness And Precision*) of	

		Measurement Methods and Results - ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of Measurement - Part 3 Guide To The Expression of Uncertainty In Measurement (GUM).	
22.	Melaksanakan Audit Internal Sistem Mutu	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - SNI ISO/IEC 17025-2008 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; - WHO Third Edition 2004 Laboratory Biosafety Manual - SNI 19-14001-2005 Sistem Manajemen Lingkungan;	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

		- ISO 9000 series.	
23.	Melakukan Ketertelusuran Standar	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - SNI ISO/IEC 17025-2008 Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; - WHO Third Edition 2004 Laboratory Biosafety Manual - SNI 19-14001-2005 Sistem Manajemen Lingkungan; - ISO 9000 series.	-
24.	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Jasa	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku dan SOP terkait yang berlaku	1. Peraturan yang sudah diubah yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan Perppu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Peraturan yang sudah dicabut:

			a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang telah dicabut. Peraturan terkait yang terbaru adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
25.	Melakukan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: Standar terkait pengembangan kompetensi pejabat fungsional	-
26.	Melakukan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar:	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

		- Tugas pokok dan fungsi di dalam organisasi - Struktur organisasi	
27.	Mengawasi Operasional Laboratorium Dalam Unit Kerja	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - SNI ISO/IEC 17025-2008 atau revisinya Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi; - ISO 9000 series.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/ M-DAG/ PER/11/2016 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dicabut dengan Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
28.	Menyelenggarakan Pengembangan Pelayanan Jasa Teknis yang Berkualitas	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: SOP yang berkaitan dengan pelayanan	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/ PER/11/2016 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit

			Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dicabut dengan Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
29.	Memelihara Sistem Mutu	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Standar: - SNI ISO/IEC 17025 dan SNI ISO/IEC yang sejenis; - ISO 9000 series.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dicabut sebagian UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/ M-DAG/ PER/11/2016 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dicabut dengan Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal
30.	Melaksanakan dan Memantau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Lingkungan	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: - SNI ISO/IEC 17025 dan SNI ISO/IEC yang sejenis; - ISO 9000 series; - OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan revisinya;	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/ M-DAG/ PER/11/2016 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal dicabut dengan Permendag No. 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal

		- Standar lain yang terkait dengan K3 dan lingkungan.	
31.	Mengelola Pelayanan Jasa Teknis yang Berkualitas	Norma: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku Standar: SOP yang berkaitan dengan Pelayanan	-